



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **1.1/PUU/PAN.MK/SP/01/2022**

04 Januari 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 09:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

1/PUU-XX/2022

diajukan oleh **Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., dkk.**

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan **PEMOHON**;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang menguji Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017);
4. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017) sepanjang Frasa : "...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota". **Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota"**

5. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 tahun 2017) sepanjang Frasa : "...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS". **Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "...pada saat Pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan Paling rendah 20 (dua puluh) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS";**
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 1.1/PUU/PAN.MK/BASP/01/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 07:18 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 1/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

